

Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan Melalui LAPS-SJK : Perspektif Kepastian Hukum

Bagus Gede Ari Rama^{a,1}

^aUniversitas Pendidikan Nasional, Jl. Bedugul No. 39 Sidakarya, Denpasar (80224), Indonesia

¹arirama@undiknas.ac.id

*Bagus Gede Ari Rama

ARTICLE INFO

Article history

Received: 12 October 2022

Revised: 13 October 2022

Accepted: 30 October 2022

Keywords

Alternative Dispute Resolution;

Financial Services;

OJK.

ABSTRACT

OJK as an independent institution that regulates and supervises the financial services sector is obliged to protect consumers in the financial services sector, one of which is through alternative dispute resolution. This study aims to analyze legal certainty and legal protection related to alternative dispute resolution in the financial services sector. This study uses a Normative legal research method with a statutory approach and a historical approach. This study found that alternative dispute resolution in the financial services sector was initially regulated in POJK Number 1/POJK.07/2014, then integration was carried out through the formation of LAPS-SJK regulated in POJK Number 61/POJK.07/2020 concerning Alternative Settlement Institutions Financial Services Sector Disputes.

1. Pendahuluan

Stabilitas di sector jasa keuangan sangat berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia, di Indonesia, pada tahun 2022, dikutip dari laman Investor.id, sejumlah sector jasa keuangan berdasarkan laporan dari OJK mengalami peningkatan, mulai dari sector perbankan utamanya kredit modal kerja tumbuh antara 12% sampai dengan 13%, sedangkan kredit investasi tumbuh antara 8% sampai dengan 9%, kemudian untuk kredit restrukturisasi mengalami penurunan sebesar 40% pada tahun 2022 ini, sedangkan di sector pasar modal mengalami peningkatan bahkan menurut laporan OJK, jumlah IPO atau Initial Public Offering mencapai rekor tertinggi pada tahun 2022 ini.

Adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh sector jasa keuangan tidaklah selalu berjalan mulus, hal ini disebabkan oleh adanya sengketa-sengketa yang timbul pada sector jasa keuangan, dikutip dari laman beritasatu.com, disebutkan bahwa pada periode Januari 2021 hingga Agustus 2022, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut LAPS-SJK) telah menerima 2.045 kasus, atau jika di rata-rata mencapai angka 122 kasus per bulan, sementara itu, OJK pada tahun 2022 menargetkan penyelesaian kasus sebanyak 500 kasus, hal ini disebabkan oleh pencapaian kesepakatan perdamaian yang hanya mencapai 52% sementara sisanya berakhir dengan tidak dicapainya kata sepakat.

Ribuan sengketa yang diterima LAPS-SJK sebagai lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa di sector jasa keuangan di dominasi oleh sengketa jasa keuangan yang berbasis financial tech/Nomorology atau fintech, dikutip dari laman CNBC Indonesia, sengketa di sector jasa keuangan mendominasi sebesar 12,01%, kemudian di ikuti oleh pembiayaan modal kerja sebesar 7,79%, selanjutnya kartu kredit sebesar 6,82%, kredit kendaraan bermotor sebesar 6,17% serta tabungan sebesar 5,19%.

Dalam menyelesaikan sengketa di sector jasa keuangan, OJK mengedepankan prinsip win-win solution serta putusannya bersifat final dan mengikat, serta untuk perkara dan retail small claim, OJK memberlakukan pembebasan biaya, hal tersebut dikemukakan oleh Ihza Averoes Aryonegoro dalam penelitiannya yang dilakukan pada tahun 2022.

Keberadaan OJK diharapkan mampu menunjang aktifitas Perekonomian di Indonesia, salah satunya adalah mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen di sector jasa keuangan, dengan adanya perlindungan hukum bagi konsumen di sector jasa keuangan maka akan mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi secara nasional yang stabil dan berkelanjutan, salah satu wujud perlindungan hukum bagi konsumen di sector jasa keuangan adalah terbentuknya LAPS-SJK sesuai dengan amanat dari UU OJK, bahwasanya OJK diharapkan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, hal tersebut dikemukakan oleh Atika Ismail dan Eni Suarti dalam penelitiannya yang dilakukan pada tahun 2021.

Salah satu upaya penyelesaian sengketa di sector jasa keuangan melalui LAPS adalah penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi, dalam melakukan mediasi, mediator benar-benar bertindak sebagai fasilitator yang mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan, dalam hal ini para pihak diberikan perlakuan yang sama terkait dengan penilaian terhadap suatu Tindakan, hal ini diungkapkan oleh Nahdhah dalam penelitiannya yang dilaksanakan pada tahun 2021.

Untuk menjamin suatu perlindungan hukum dalam hal ini terhadap konsumen di sector jasa keuangan, hal yang perlu diperhatikan adalah berkaitan dengan kepastian hukum yaitu berupa aturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang selanjutnya dapat menjadi payung hukum untuk menjamin adanya suatu perlindungan hukum bagi konsumen di sector jasa keuangan, sebab, jika ditinjau dari mazhab positivisme hukum, kepastian hukum itu dapat tercipta karena adanya suatu hukum yang jelas sehingga tidak di dasarkan pada spekulasi subjektif saja.

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan sebelumnya, maka menjadi menarik untuk dilakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk jurnal hukum dengan judul “Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan Melalui LAPS-SJK : Perspektif Kepastian Hukum”.

Adapun rumusan masalah yang diperoleh berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya adalah : Bagaimanakah perkembangan LAPS-SJK di Indonesia ? serta Bagaimanakah pengaturan hukum LAPS-SJK Pasca Berlakunya POJK Nomor 61/POJK.07 Tahun 2020 ?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, penelitian hukum normatif menurut Joenaedi Efendi dan Johnny Ibrahim juga dapat disebut sebagai penelitian doktrinal, yang mengkonsepkan hukum sebagai law in book. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan sejarah (historical approach).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perkembangan LAPS-SJK di Indonesia

Untuk mewujudkan kesejahteraan di masyarakat, maka suatu negara memerlukan suatu aturan hukum yang jelas untuk mendukung pembangunan ekonominya, jika perekonomian suatu negara tumbuh dengan baik dan berkelanjutan maka akan dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Jasa keuangan merupakan salah satu sector penting yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi suatu negara, keberhasilan di berbagai sector jasa keuangan sering dijadikan tolok ukur keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal itu pula yang mendorong pemerintah Indonesia pasca terjadinya krisis moneter pada tahun 1998, kemudian krisis global pada tahun 2008 serta krisis yang menimpa negara-negara di eropa pada tahun 2010 melakukan reformasi di sector jasa keuangan melalui pendirian Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) pada tahun 2011.

Adapun dasar hukum pendirian OJK adalah UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK, dalam UU OJK pada Pasal 4 ditentukan bahwa tujuan dari pembentukan OJK adalah terselenggaranya kegiatan di sector jasa keuangan yang teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara stabil dan OJK juga diharapkan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Jika ditinjau dari segi sejarahnya, pembentukan OJK merupakan amanat dari UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dalam

Pasal 34 UU Bank Indonesia menentukan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawas yang independent, yang berada diluar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada BPK dan DPR.

Dengan adanya OJK sebagai pengawas di sector jasa keuangan, maka hal ini juga berpengaruh pada penyelesaian sengketa yang timbul pada sector jasa keuangan, berdasarkan pada sejarah pembentukannya, sesuai dengan kewajiban dari OJK yaitu memberikan perlindungan kepada konsumen, khususnya konsumen di sector jasa keuangan, maka, pada Tahun 2014 OJK membentuk LAPS-SJK yang diatur dalam POJK 1/POJK.07/2014 tentang LAPS-SJK (selanjutnya disebut POJK 1/2014).

Adapun disahkannya POJK 1/2014 tentang LAPS-SJK merupakan pelaksanaan dari POJK 1/POJK.07 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, POJK Nomor 1 Tahun 2013 tersebut merupakan bentuk pelaksanaan dari Pasal 31 UU OJK yang menentukan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat diatur dengan peraturan OJK.

Berdasarkan POJK 1/2014 tentang LAPS-SJK, OJK mewajibkan setiap Lembaga Jasa Keuangan (selanjutnya disebut LJK) untuk memiliki unit kerja dan atau fungsi serta mekanisme pelayanan dan penyelesaian pengaduan bagi konsumen, sehingga pengaduan dari konsumen tersebut dapat di selesaikan secara mandiri oleh LJK terlebih dahulu atau disebut dengan Internal Dispute Settlement, jika penyelesaian sengketa di LJK tidak menemui kata sepakat, maka para pihak dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

POJK 1/2014 tentang LAPS-SJK mengatur penyelesaian sengketa di sector jasa keuangan dapat dilakukan melalui jalur mediasi, jalur arbitrase serta adjudikasi, hal ini berbeda dengan peraturan terdahulu ketika pengawasan sector jasa keuangan masih menjadi kewenangan BI yang diatur melalui PBI Nomor 8/5 Tahun 2006, namun, ketentuan yang ada dalam POJK 1/2014 tentang LAPS-SJK tidak berbeda jauh dengan ketentuan yang ada dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pada awal pembentukan LAPS-SJK berdasarkan pada POJK 1/2014 tentang LAPS-SJK, OJK mengatur 6 (enam) LAPS yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa di sector jasa keuangan, keenam LAPS tersebut antara lain : Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI), Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPI) dan Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP).

Seiring perkembangan situasi global yang berubah sangat cepat, serta untuk mewujudkan penyelesaian sengketa di sector jasa keuangan melalui LAPS-SJK yang lebih efektif dan efisien, maka, OJK memutuskan untuk mengganti POJK 1/2014 tentang LAPS-SJK dengan menetapkan POJK yang baru terkait dengan LAPS-SJK yaitu POJK Nomor 61/POJK.07 Tahun 2020 tentang LAPS-SJK (selanjutnya disebut POJK 61/2020), yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2021.

3.2 Pengaturan Hukum LAPS-SJK Pasca Berlakunya POJK Nomor 61/POJK.07 Tahun 2020

Adanya pembaharuan aturan terkait LAPS-SJK seperti yang telah dipaparkan secara singkat sebelumnya memberikan dampak berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa melalui LAPS-SJK, LAPS-SJK berdasarkan pada POJK 61/2020 merupakan lembaga yang terintegrasi serta berkedudukan di luar OJK dan bukan merupakan hasil penggabungan dari LAPS yang telah ada sebelumnya, yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa antara Pelaku Usaha Jasa Keuangan (selanjutnya disebut PUJK) dengan konsumen disektor jasa keuangan, pembentukan LAPS-SJK bertujuan untuk memberikan layanan penyelesaian sengketa jasa keuangan yang professional, kredibel serta menetapkan standarisasi penyelesaian sengketa disektor jasa keuangan.

Adapun sengketa yang dapat diselesaikan melalui LAPS-SJK wajib memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan pada Pasal 32 ayat (1) POJK 61/2020, yaitu :

1. Adanya pengaduan terlebih dahulu kepada PUJK, yang kemudian di proses melalui Intern Dispute Settlement namun tidak menemui kata sepakat atau belum mendapatkan tanggapan dari PUJK.

2. Sengketa yang diajukan bukan merupakan sengketa yang sedang diproses atau pernah diputus oleh Lembaga peradilan, arbitrase atau Lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya.
3. Sengketa yang diajukan bersifat keperdataan.

Selain berupaya untuk mewujudkan penyelesaian sengketa disektor jasa keuangan yang efektif dan efisien melalui LAPS-SJK, POJK Nomor 61/07 Tahun 2020 juga memfasilitasi para konsumen disektor jasa keuangan yang menyelesaikan sengketa mereka melalui LAPS-SJK yang dapat diselesaikan dengan metode Online Dispute Resolution atau ODR, yang sebelumnya tidak diatur dalam POJK 1/2014, dengan adanya metode ODR dalam penyelesaian sengketa disektor jasa keuangan maka, penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara virtual atau daring, sehingga dapat menghemat waktu, biaya serta mempercepat proses penyelesaian sengketa.

Mengingat bahwa pada tahun 2022, berdasarkan data yang telah dipaparkan di awal bahwasanya dari ribuan sengketa yang diterima oleh LAPS-SJK, sector fintech mendominasi sengketa disektor jasa keuangan dengan presentase sebesar 12,01%, hal ini menunjukkan bahwa telah ada pergeseran kebiasaan yang ada di masyarakat, bahwasanya masyarakat kini lebih senang bertransaksi secara online tanpa adanya tatap muka secara langsung.

Azna Abrory Wardana dan Bambang Nuruddin Imanullah dalam penelitiannya berpendapat bahwa bisnis fintech merupakan bisnis yang dilakukan secara online, sehingga akan efektif dan efisien jika penyelesaian sengketa yang timbul nantinya dapat diselesaikan melalui ODR.

Sementara itu, Nadzya Tanazal dan Dona Budi Kharisma dalam penelitiannya terkait dengan ODR berpendapat bahwa pesatnya perkembangan fintech telah berbanding lurus dengan adanya isu hukum terkait sengketa fintech, sehingga pengaturan hukum terkait ODR sangat penting untuk dilakukan untuk memberikan perlindungan serta manfaat bagi masyarakat sebagai konsumen fintech.

Bambang Nuruddin Imanullah dkk dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa ODR merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang cocok digunakan dalam penyelesaian sengketa di bidang fintech, karena kegiatan fintech didasarkan pada perjanjian elektronik, menggunakan fasilitas internet dan direkam secara digital, sehingga memungkinkan penyelesaian sengketa menggunakan ODR. dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa fintech di sector jasa keuangan dapat dilakukan melalui LAPS-SJK

Adapun penyelesaian sengketa melalui LAPS-SJK secara online diatur dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b POJK Nomor 61/07 Tahun 2020 yang menentukan bahwa dalam proses penyelesaian sengketa melalui LAPS-SJK dapat dilakukan dengan menggunakan media elektronik. Media elektronik merupakan media komunikasi jarak jauh yang memungkinkan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa bisnis fintech untuk mendengar atau melihat dan mendengar, seperti penggunaan konferensi web, konferensi video, dan konferensi audio.

Selain memberikan layanan penyelesaian sengketa berbasis online, LAPS-SJK juga memberikan kemudahan bagi para konsumen di sector jasa keuangan dalam hal pendaftaran sengketa, pendaftaran sengketa di LAPS-SJK dapat dilakukan secara online melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), yang selanjutnya di proses terlebih dahulu melalui verifikasi dan klarifikasi, kemudian jika dianggap layak dilanjutkan ke penyelesaian sengketa melalui LAPS-SJK maka PIC dari LAPS-SJK akan memfasilitasi para pihak untuk menyelesaikan syarat formil untuk dapat di proses ke tahap selanjutnya, baik melalui arbitrase, mediasi maupun pendapat mengikat (binding opinion).

Jika dibandingkan antara POJK Nomor 61/07 Tahun 2020 dengan aturan LAPS-SJK sebelumnya yakni POJK 1/2014, terdapat beberapa perbedaan, yaitu :

1. Dalam POJK 61/2020 yang wajib menjadi anggota LAPS-SJK adalah PUJK, sedangkan pada aturan terdahulu yang wajib menjadi anggota LAPS-SJK adalah LJK.
2. LAPS-SJK dalam POJK 61/2020 terintegrasi dalam 1 (satu) Lembaga, sedangkan dalam aturan terdahulu LAPS-SJK wajib ada pada setiap sector jasa keuangan.
3. LAPS-SJK dalam POJK 61/2020 wajib mendapatkan persetujuan OJK, sedangkan pada aturan terdahulu, LAPS-SJK wajib terdaftar di OJK.

4. LAPS-SJK dalam POJK 61/2020 minimal menyediakan model penyelesaian sengketa berupa Mediasi dan Arbitrase, hal ini berbeda dengan aturan sebelumnya yang mengatur minimal 3(tiga) model penyelesaian sengketa yaitu Mediasi, Ajudikasi dan Arbitrase
5. Dalam POJK 61/2020 terdapat opsi pendapat mengikat (binding opinion).
6. PUJK dalam POJK 61/2020 diwajibkan untuk membayar iuran kepada LAPS-SJK.

Berkaitan dengan proses beracara di LAPS-SJK, mengingat LAPS-SJK juga memiliki tujuan untuk menetapkan standarisasi penyelesaian sengketa di sector jasa keuangan, maka LAPS-SJK juga mengeluarkan beberapa aturan terkait tata cara beracara di LAPS-SJK, diantaranya : Peraturan LAPS-SJK Nomor 01 tentang Peraturan dan Acara Mediasi, Peraturan LAPS-SJK Nomor 04 tentang Mediator dan Arbiter, Peraturan LAPS-SJK Nomor 05 tentang Kode Etik serta Peraturan LAPS-SJK Nomor 06 tentang Biaya Layanan Penyelesaian Sengketa, serta LAPS-SJK juga memberikan putusan berupa perdamaian yang dituangkan dalam akta perdamaian (akta van dading) yang memiliki kekuatan hukum sebagaimana putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Jika dikaji dari segi kepastian hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu hakikat dari suatu kepastian hukum tersebut, bahwasanya kepastian hukum adalah perlindungan yustisiabel terhadap suatu tindakan yang sewenang-wenang, yang dapat diartikan bahwa seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum, Radbruch mengartikan kepastian hukum sebagai suatu kesesuaian baik terhadap ketentuan dan putusan hakim, kepastian hukum juga merupakan pelaksanaan tata hukum yang jelas, konsisten, teratur dan terbebas dari keadaan yang bersifat subyektif, oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan suatu upaya untuk mewujudkan keadilan.

Jika hal tersebut dikaitkan dengan adanya aturan-aturan hukum dalam upaya penyelesaian sengketa disektor jasa keuangan melalui LAPS-SJK, maka dapat diketahui bahwa LAPS-SJK sebagai suatu lembaga penyelesaian sengketa disektor jasa keuangan telah dapat memberikan suatu kepastian hukum bagi masyarakat, sebab, berdasarkan pada aturan-aturan yang ada, LAPS-SJK telah melaksanakan upaya perlindungan hukum bagi konsumen disektor jasa keuangan melalui penyelesaian sengketa yang berupa mediasi, arbitrase dan pendapat mengikat (binding opinion), serta kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai dituangkan dalam suatu akta perdamaian (akta van dading) yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Selain itu, LAPS-SJK juga memfasilitasi para konsumen disektor jasa keuangan melalui penyelesaian sengketa yang dapat dilaksanakan secara online, hal ini tentu sangat memberikan kemudahan akses bagi konsumen disektor jasa keuangan yang ingin menyelesaikan sengketa melalui LAPS-SJK.

4. Kesimpulan

Terbentuknya LAPS-SJK berawal dari disahkannya UU OJK pada tahun 2011, kemudian, pada tahun 2013 dibentuklah LAPS di sector jasa keuangan berdasarkan pada POJK 1/2014 tentang LAPS-SJK, adanya POJK 1/2014 berkaitan erat dengan POJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, pada mulanya LAPS di sector jasa keuangan terdiri dari 6 (enam) LAPS, hingga akhirnya terjadi penggantian aturan berkaitan dengan LAPS-SJK dengan disahkannya POJK Nomor 61 Tahun 2020 tentang LAPS-SJK yang mengatur penyelesaian sengketa di sector jasa keuangan melalui LAPS-SJK yang terintegrasi, hal ini disebabkan oleh perkembangan teknologi yang pesat serta adanya dorongan untuk mewujudkan penyelesaian sengketa melalui LAPS-SJK yang efektif dan efisien.

Melalui POJK 61/2020, LAPS-SJK memfasilitasi penyelesaian sengketa di sector jasa keuangan yang dapat dilakukan melalui Arbitrase, Mediasi serta pendapat mengikat (binding opinion), selain itu LAPS-SJK juga memfasilitasi penyelesaian sengketa secara online, hal ini berbeda dengan aturan sebelumnya yang tidak mengatur penyelesaian sengketa secara online, selain itu LAPS-SJK juga telah memiliki aturan tersendiri berkaitan dengan tata cara beracara di LAPS-SJK, serta adanya putusan berupa akta perdamaian dalam proses beracara di LAPS-SJK, hal ini tentu memberikan kepastian hukum bagi konsumen di sector jasa keuangan.

References

Buku

Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.

Jurnal

Anam, S. (2021). Pendekatan dalam Penyelesaian Sengketa Perusahaan Asuransi. *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen dan Keuangan Syariah*, 2(1), 47-64.

Anisah, L. (2022). Juridical Analysis of Fintech Business Dispute Settlement Through Online Dispute Resolution (ODR). *International Journal of Social Science Research and Review*, 5(8), 344-348.

Aryonegoro, I. A., Prakoso, A. L., & SH, M. K. (2022). *Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)(Tinjauan Yuridis terhadap Peran dan Kewenangan dalam Penyelesaian Sengketa di Sektor Perbankan)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Djanganritu, A. A. B. (2018). Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sektor Jasa Keuangan Guna Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(1), 67-78.

Hakim, L. (2015). Analisis Alternatif Penyelesaian Sengketa Antara Pihak Nasabah Dengan Industri Jasa Keuangan Pada Era Otoritas Jasa Keuangan (OJK). *Keadilan Progresif*, 6(2).

Harrieti, N. (2015). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nasabah Setelah Diberlakukannya POJK Nomor 1/POJK. 07/2013 dan POJK Nomor 1/POJK. 07/2014. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 1(1), 45-61.

Hesti, Y. (2018). Analisis Yuridis Tujuan dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Lembaga Perbankan di Indonesia. *PRANATA HUKUM*, 13(2).

Ishak, S. (2017). Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK). *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 14(2).

Imanullah, B. N., Sukarmi, S., & Kusumaningrum, A. (2022). Arbitration Arrangements Reform Online as an Alternative Form of Dispute Resolution in Fintech. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(1), 218-228.

Ismail, A., & Suarti, E. (2021). ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (LAPS) SEKTOR JASA KEUANGAN DI INDONESIA. *SOL JUSTICIA*, 4(1), 34-39.

Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman terhadap asas kepastian hukum melalui konstruksi penalaran positivisme hukum. *Jurnal Crepido*, 1(1), 13-22.

Kurniawan, I. G. H. (2016). Implikasi Penerapan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan Mengenai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Lex Jurnalica*, 13(1), 147914.

Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1).

Nahdhah. (2021). Konsep Keadilan dalam Mediasi pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI). *Al-Adl Jurnal Hukum*.13 (1 Januari). 49-69.

Palilati, R. M. (2017). Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan*, 5(1), 49-67.

- Rahmawati, E., & Mantili, R. (2016). Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 3(2), 240-260.
- Ramadhani, N. I. P., & Dirkareshza, R. (2021). PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP RISIKO YANG DIHADAPI PEMODAL PADA SECURITIES CROWDFUNDING DI INDONESIA. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(2), 306-327.
- Rambe, T. A. F., Sunarmi, S., Siregar, M., & Sukarja, D. (2022). Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Memeriksa Sengketa Konsumen Jasa Keuangan Pasca Terbentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 109-116.
- Sari, A. G., Sudarmanto, H. L., & Kusumaningrum, D. (2022). Online Dispute Resolution (ODR) Wujud Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Fintech di Indonesia. *Transparansi Hukum*, 5(1).
- Swantoro, H., Fakhriah, E. L., & Ikhwansyah, I. (2017). Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kedua Kali Berbasis Keadilan dan Kepastian Hukum. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(2), 189-204.
- Wardana, A. A., & Imanullah, B. N. (2022). Arbitrase Online sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa yang Efektif dan Berkepastian Hukum dalam Fintech. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 6(1), 68-83.
- Wibowo, A. M., Sukarmi, S., & Hamidah, S. (2019). Analisis Yuridis Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen di Indonesia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 27(1), 41-53.

Internet

- Prisma, Ardianto, Sektor Jasa Keuangan RI Siap Lanjutan dan Jaga Pertumbuhan Ekonomi, Available from <https://investor.id/finance/309421/sektor-jasa-keuangan-risiaplanjutkan-dan-jaga-pertumbuhan-Ekonomi>, diakses pada 12 Oktober 2022.
- Prisma, Ardianto, Arbitrase Sengketa Jasa Keuangan Terima 2450 Perkara, Available from <https://www.beritasatu.com/Ekonomi/971327/arbitrase-sengketa-jasa-keuangan-terima-2450-perkara> , diakses pada 5 September 2022.
- Purwanti, Teti, OJK Terima Belasan Ribu Sengketa Keuangan Fintech Terbanyak, Available from <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220623141635-17-349692/ojk-terima-belasan-ribu-sengketa-keuangan-fintech-terbanyak> , diakses pada 10 September 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, , Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.
- Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan
- Peraturan OJK Nomor 1 Tahun 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan
- Peraturan OJK Nomor 61 Tahun 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan